

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEMATIAN ATLET BELADIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

Nuri Umi Habibah¹, Hisbul Lutfi Ashsyahrofi², Faisol³,

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax : 0341-552249
Email : nuriumi51@gmail.com

ABSTRACT

Martial art is a high-risk sport because it involves full body contact techniques, which means that attacks are allowed on all areas of the opponent's body except those that are clearly and explicitly prohibited due to the risk of injury to the opponent. The purpose of this study is to determine the forms of criminal liability that can be applied in cases that result in the death of martial arts athletes and how the sport law regulates the protection of athlete's safety. This Research is a normative legal study using a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. Legal materials were collected through primary and secondary legal resources, as well as through document and literature studies. Subsequently, the collected legal materials will be reviewed and analyzed using the approaches employed in this study with the aim of obtaining answers to the legal issues in this study. The result of this study indicates that legal protection for the death of martial artists is contained in articles of the Criminal Code, particularly those related to crimes against a person's life, whether committed intentionally or due to the perpetrator's negligence. In addition to being regulated in the Criminal Code, legal protection for the death of martial artists is also regulated in Law Number 11 of 2022 concerning Sports, which upholds the principles of security and safety.

keyword : Martial arts, death, legal protection.

ABSTRAK

Beladiri merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki resiko tinggi dikarenakan pada cabang olahraga ini menggunakan teknik *full body contact* yang artinya diperbolehkan melakukan serangan-serangan kepada seluruh area tubuh lawan kecuali pada area-area yang dengan jelas dan tegas dilarang yang dapat menyebabkan cedera pada lawan tanding. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan pada kasus yang menyebabkan kematian atlet beladiri serta bagaimana Undang-Undang Keolahragaan mengatur mengenai perlindungan keselamatan atlet beladiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum bagi kematian atlet beladiri termuat dalam Pasal dalam KUHP terutama pada pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap nyawa seseorang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan dimana dalam undang-undang ini menjunjung tinggi asas keamanan dan keselamatan.

Kata Kunci : Olahraga beladiri, Kematian, Perlindungan Hukum.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Fakultas Hukum Unisma

PENDAHULUAN

Saat ini, olahraga beladiri merupakan salah satu dari sekian banyak kecabangan olahraga yang digemari oleh masyarakat, baik pada tingkat *amateur* maupun pada tingkat *professional*. Di Indonesia sendiri, olahraga beladiri telah berkembang begitu pesat sehingga terlahirlah berbagai macam jenis olahraga beladiri, seperti Sambo, Wushu, Tinju, Muay Thai, Jiu-Jitsu, hingga *Mixed Martial-art* (MMA). Pada cabang olahraga beladiri ini, akan dipelajari bagaimana cara bertarung seperti cara menyerang dan menangkis yang benar dengan tujuan untuk mempertahankan diri, sehingga cabang olahraga ini bersifat agresif.⁴

Oleh karena sifatnya tersebut, cabang olahraga ini memiliki resiko yang tinggi untuk cedera, baik cedera ringan, berat, hingga tak jarang resiko kematian yang harus dihadapi oleh para atlet ketika bertanding. Kejadian ini, tentu saja tidak hanya berdampak bagi korban dan keluarga saja, tetapi juga berdampak pada timbulnya persoalan hukum mengenai perlindungan dan pertanggungjawaban pidana dalam dunia olahraga.

Meskipun federasi atau organisasi beladiri telah melakukan berbagai macam cara untuk menghindari terjadinya kecelakaan pada atlet, faktanya kasus kematian atlet beladiri masih sering ditemui. Tentu saja, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana tanggung jawab hukum dapat ditegakkan kepada para pihak yang terlibat. Namun, fakta yang terjadi dilapangan adalah belum ditemukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas dan tegas tentang tanggung jawab pidana pada kasus kematian atlet beladiri.

Salah satu cabang olahraga beladiri dengan resiko tinggi adalah cabang olahraga Tinju, karena pada cabang olahraga ini kebanyakan titik serangan ditujukan pada bagian kepala lawan sehingga banyak petinju yang mengalami cedera otak hingga berujung pada kematian pada saat pertandingan.⁵

Sebagai contoh, kematian petinju asal Blitar, Farhat Mika Rahel Riyanto, berusia 15 tahun yang sedang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV JATIM) pada 11 September 2023. Dalam keterangan yang diberikan, disebutkan bahwa petinju cilik tersebut tiba-tiba kehilangan kesadaran pada babak ketiga. Setelah kejadian tersebut, Farhat mendapatkan pertolongan medis darurat hingga dilarikan ke RSUD Jombang. Namun,

⁴ Imam Suyudi, Sahabuddin, dan Herman H, "Sosialisasi Jenis Cedera dan Cara Penanganannya Pada Cabang Olahraga Beladiri Atlet PPLP Provinsi Sumatera Selatan," Jurnal Aksa Raga Vol. 4 No. 2 (2022) t.t., 2.

⁵ malik al asytar, "pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju pada saat bertanding akibat kealpaan perangkat pertandingan," Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, 13, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20128/SKRIPSI%20MALIK%20AL%20ASYTAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

sayangnya pada tanggal 12 September 2022, Satu hari setelah pertandingan tersebut dilakukan, Farhat Mika dinyatakan meninggal dunia dengan ditemukannya pendarahan otak di kepalanya.⁶

Selain itu, yang cukup menggemparkan masyarakat Kota Malang pada umumnya adalah kematian petinju *profesional* asal Kota Malang, Hero “The Lion” Tito yang sedang bertanding dalam ajang *Holywing Sport Show* (HSS) pada tanggal 27 Februari 2022. Hero “The Lion” Tito dinyatakan meninggal tak lama setelah ia dinyatakan kalah dengan TKO (*technical knockout*) dari lawannya, James Mokoginta. Kematian Hero “The Lion” Tito terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah ia tidak melakukan latihan secara terkontrol dikarenakan ia tidak berada dibawah naungan sasana tinju manapun, sehingga ia tidak mendapatkan program latihan yang sesuai, hal ini lah yang potensi terjadinya cedera pada saat bertanding menjadi lebih besar.⁷

Dalam hukum positif Indonesia, terutama dalam perspektif hukum pidana, apabila ada kematian pada seorang atlet, pertanggungjawaban dapat dikaji melalui konsep kelalaian (*culpa*) dan konsep kesengajaan (*dolus*). Jika kematian atlet terjadi akibat dari suatu tindakan yang disengaja maka pelaku penyebab kematian tersebut dapat dikenakan pada penganiayaan atau pembunuhan. Namun, apabila kematian seorang atlet terjadi akibat adanya kelalaian, maka pihak yang bertanggung jawab bisa dikenakan pasal yang berkaitan dengan kelalaian yang menyebabkan seorang atlet kehilangan nyawa.

Dalam hal kelalaian yang menyebabkan seorang atlet kehilangan nyawa, maka ada beberapa pihak yang berpotensi untuk dimintai pertanggung jawaban, diantaranya adalah :

1. Lawan tanding;
2. Penyelenggara pertandingan;
3. pelatih, *Official*, dan *Manager* sasana beladiri;
4. Tenaga medis.

Penegakan hukum dan keadilan merupakan aspek penting dalam menjaga dan menjamin keselamatan atlet. Namun, dalam hal melakukan penegakan hukum tentu saja ditemukan beberapa tantangan dan kendala. Dalam hal penegakan hukum dalam kasus

⁶ “Kronologi Kematian Petinju Farhat Mika Rahael Riyanto Usai Bertanding di Porprov Jawa Timur | tempo.co,” Tempo, 13 September 2023, <https://www.tempo.co/olahraga/kronologi-kematian-petinju-farhat-mika-rahael-riyanto-usai-bertanding-di-porprov-jawa-timur-144633>.

⁷ “Kronologi Petinju Hero Tito Meninggal Setelah Koma 5 Hari,” olahraga, diakses 27 September 2025, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20220303201332-178-766450/kronologi-petinju-hero-tito-meninggal-setelah-koma-5-hari>.

kematian atlet beladiri bukanlah hal yang mudah, kesulitan pembuktian unsur kelalaian merupakan salah satu faktor sulitnya penegakan hukum dalam kasus kematian atlet beladiri, perlu ditentukan apakah kematian tersebut terjadi secara alamiah atau karena akibat dari kelalaian pihak tertentu.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat masih tingginya celah hukum dalam penegakan hukum atas kematian atlet beladiri. Penegakan dan perlindungan hukum harus semakin ditingkatkan dengan cara membuat regulasi yang lebih ketat, peningkatan standar keselamatan, dan meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban jika terjadi insiden fatal. Dengan adanya penelitian ini pula, diharapkan adanya solusi dalam menangani kasus kematian atlet beladiri dan memberikan perlindungan bagi atlet yang sedang bertanding terutama pada cabang olahraga beladiri dengan resiko cedera tinggi.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kematian Atlet Beladiri

Beladiri dikatakan sebagai cabang olahraga dengan resiko tinggi dikarenakan pada cabang olahraga beladiri digunakan teknik *full body contact* yang artinya diperbolehkan serangan kontak fisik secara langsung pada setiap bagian tubuh lawan kecuali pada bagian-bagian yang memang secara jelas dan tegas dilarang, seperti pada bagian kemaluan dan belakang kepala dengan tujuan untuk mendapatkan poin atau lebih-lebih untuk melumpuhkan lawan. Pada cabang olahraga beladiri yang menggunakan teknik *full body contact* dimungkinkan pengambilan keputusan pemenang menggunakan cara *knockout* atau K.O, sebuah istilah yang merujuk pada keadaan dimana seorang atlet tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertandingan karena menerima serangan yang cukup kuat dari lawan tandingnya.

Dalam hukum terdapat asas *volenti non fit injuria* yang berarti bahwa bagi siapa saja yang bersedia maka tidak dapat menimbulkan dampak kepada orang lain. Maksudnya adalah dalam melakukan kegiatan olahraga beladiri seorang atlet sudah dianggap paham mengenai dampak yang akan ditimbulkan, yaitu resiko olahraga (*sport risk*) yang dimuat dalam sebuah persetujuan dan ditandatangani sebelum seorang atlet melakukan pertandingan. Namun, dengan adanya persetujuan dan asas ini bukan berarti seorang atlet menerima semua dampak yang ditimbulkan akibat dari sebuah pertandingan beladiri tersebut melainkan hanya pada dampak-dampak yang disebabkan oleh tindakan yang sesuai oleh ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian. Apabila tindakan yang dilakukan melewati batas-batas yang telah ditentukan dalam perjanjian maka seorang atlet berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam hal yang menyebabkan seorang atlet kehilangan nyawa, maka ada beberapa pihak yang berpotensi untuk dimintai pertanggung jawaban, diantaranya adalah :

1. Wasit dan juri pertandingan

Wasit dan juri memiliki peran penting dalam sebuah pertandingan beladiri, oleh karena itu wasit dan juri dituntut untuk memiliki pemahaman yang tinggi terhadap peraturan cabang olahraga beladiri. Selain mengawasi jalannya pertandingan, tugas wasit dan juri dalam suatu pertandingan beladiri meliputi peran sebagai pihak yang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi keselamatan para atlet yang bertanding. Jika suatu pertandingan beladiri dianggap sudah tidak aman atau salah satu peserta tidak dapat melanjutkan pertandingan, maka wasit memiliki hak penuh untuk menghentikan jalannya pertandingan.

Dapat digunakan sebagai contoh, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Komisi Tinju Indonesia yang menaungi para petinju *professional* Nomor 026/KTIP/II/2004 yang memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai cara bagaimana sebuah pertandingan tinju dapat diakhiri (*technical knockout*), wasit wajib menghentikan pertandingan apabila :

- a. Salah satu petinju bersifat pasif selama pertandingan berlangsung, apabila hal ini terjadi di ronde awal pertandingan, maka wasit wajib menghentikan pertandingan dengan memberikan keputusan *No Contest*;
- b. Petinju yang bertanding tidak menguasai teknik dasar tinju sesuai, maka wasit wajib menghentikan pertandingan dengan mendiskualifikasi petinju yang tidak cakap atau memberikan keputusan *No Contest* apabila kedua petinju yang bertanding tidak cakap;
- c. Petinju melakukan serangan berulang pada bagian tubuh lawan yang dilarang, maka wasit wajib memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. apabila setelah peringatan ke - 3 (tiga) atlet masih melakukan kesalahan yang sama, maka wasit wajib menghentikan pertandingan dengan mendiskualifikasi atlet yang melakukan pelanggaran tersebut.
- d. Seorang wasit wajib menghentikan pertandingan apabila Dokter Ring / *Ringsider* memberikan tanda indikasi medis berbahaya pada atlet yang sedang bertanding.⁸

⁸ Umar Hadi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2015): 135, <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.129-167>.

Maka sesuai dengan surat edaran tersebut, seorang wasit wajib untuk menghentikan sebuah pertandingan apabila terdapat indikasi berbahaya seperti sebagaimana telah disebutkan diatas. Namun, apabila telah diketahui bersama bahwa terdapat indikasi yang membahayakan petinju yang sedang bertanding tetapi tidak segera dihentikan pertandingan tersebut oleh wasit yang bertugas, maka wasit tersebut dianggap telah gagal dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, apabila seorang wasit tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga menimbulkan kerugian bagi atlet berupa kematian, maka wasit dapat dituntut dengan menggunakan Pasal 359 KUHP jo. 361 KUHP.

Dapat disimpulkan dari kedua isi pasal tersebut, bahwa Pasal 361 KUHP merupakan jenis tindak pidana khusus yang diatur dalam Pasal 359 KUHP dengan menambahkan unsur “*Jika dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian*”, maka hukuman ditingkatkan sepertiga dari hukuman awal dan yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana ini dapat dicabut haknya untuk menjalankan jabatan yang ia gunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud.⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, siapapun yang terbukti melakukan kelalaian yang secara langsung menyebabkan kematian orang lain, termasuk wasit yang bertindak dalam kapasitas resmi mereka sebagai petugas pertandingan yang terbukti gagal melaksanakan tugas pengawasan yang diembannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

2. Tenaga medis pengawas pertandingan

Peran tenaga medis sangat penting dalam sebuah kompetisi olahraga. Tenaga medis bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan atlet termasuk evaluasi kesehatan pra-latihan, pembinaan fisik, pendidikan kesehatan, pencegahan cedera, pengobatan dan rehabilitasi medis. Banyak tenaga medis di Indonesia yang telah melakukan perawatan atlet dari berbagai macam cabang olahraga, namun beberapa di antaranya tidak memiliki cukup pengetahuan untuk melakukan tindakan tersebut, terutama dalam hal pencegahan dan penanganan cedera olahraga. Oleh karena itu, dalam kegiatan olahraga rekreasi maupun olahraga prestasi, peran dokter terutama dengan spesialis kedokteran olahraga memegang peran yang sangat penting. Dalam

⁹ Anugerah Rizki Akbari, “Anotasi Putusan Perkara Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian”, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI - FHUI), 2015, t.t., 20.

sebuah ajang olahraga prestasi, dokter akan bertugas memimpin tim kesehatan olahraga yang bertugas untuk mencegah dan menangani cedera.¹⁰

Perlu dipastikan dalam setiap kompetisi beladiri wajib untuk dilengkapi dengan fasilitas tenaga medis yang memadai yang merupakan unsur penting dalam melindungi atlet beladiri. Penyelenggara pertandingan diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan untuk menjamin tersedianya tenaga medis. Namun, dalam prakteknya seringkali tenaga medis yang tersedia tidak dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai, sehingga kesulitan untuk memberikan pertolongan pertama yang cepat dan tepat pada atlet yang mengalami cedera.¹¹

Kelalaian yang dilakukan tenaga medis pada saat pertandingan adalah kesalahan penentuan diagnosa yang dapat menyebabkan terancamnya nyawa atlet dan juga kurang tanggapnya seorang tenaga medis dalam menangani kasus cedera juga pula dapat membuat resiko cedera menjadi lebih tinggi sehingga dapat mengancam nyawa seorang atlet.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa, Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana.

Pasal tersebut tentu saja wajib untuk dijalankan dalam setiap ajang pertandingan beladiri, bahwa tenaga medis wajib ada selama kegiatan berlangsung guna menjamin keselamatan atlet dengan memberikan pertolongan pertama yang cepat dan tanggap bagi atlet yang mengalami cedera.

Peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis diatur dalam Pasal 438 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa, (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, dan/atau kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

¹⁰ Hidayat Humaid dan Tirto Apriyanto, "Pelatihan Penanganan Cedera Di Lapangan Bagi Tenaga Kesehatan Olahraga Jakarta", Jurnal Universitas Negeri Jakarta, 2023.

¹¹ Noer Musdalifah Agustin, "Urgensi Pengaturan Keselamatan Atlet Pencak Silat Untuk Mencegah Cedera Berat Atau Mengakibatkan Kematian Pada Saat Bertanding," *Journal of Native Legal Research* 1, No. 1 (2024).

paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kedisabilitas atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Salah satu unsur objektif dari tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan yang terlarang adalah kegagalan untuk memberikan pertolongan pertama kepada atlet yang mengalami cedera dan sedang dalam situasi darurat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Unsur ini memerlukan adanya suatu tindakan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh tenaga medis yang mengabaikan kewajiban untuk membantu pasien yang benar-benar mengalami keadaan darurat.

Akibat dari kegagalan untuk memberikan pertolongan pertama kepada seorang atlet yang mengalami cedera adalah menyebabkan kematian atau cacat. Komponen ini tentu saja melengkapi ketentuan dalam Pasal 438 ayat (1), sehingga Pasal 438 ayat (2) ketentuan yang berfungsi sebagai dasar untuk memperberat ketentuan dalam ayat (1). Menurut ayat (2) klausul ini, kegagalan memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam situasi darurat harus mengakibatkan ketidakmampuan atau kematian sebagai penyebab utama.

3. Pelatih dan Manajer sasana beladiri

Pelatih dan Manajer sasana beladiri merupakan orang yang bertanggung jawab penuh atas diri seorang atlet. Kelalaian yang dilakukan oleh pelatih dan Manajer sasana beladiri adalah kurang memperhatikan kontrak perjanjian serta mengabaikan kondisi atlet itu sendiri yang dapat mengancam jiwanya.

Dapat digunakan sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/Pid/2023 tanggal 22 Februari 2023 mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. Dalam putusan tersebut menegaskan bahwa terdakwa yang dalam hal ini adalah seorang pelatih silat PSHT (Persatuan Setia Hati Terate) telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan korban meninggal.¹²

Berdasarkan keputusan tersebut, secara jelas menunjukkan bahwa insiden tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP, melainkan sebagai kasus kelalaian yang berakibat kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP. Hal ini sejalan dengan putusan yang telah diatas bahwa terdakwa tidak memiliki niat maupun pilihan sengaja untuk menganiaya korban, sehingga mengakibatkan kematian korban.¹³

Selain itu, salah satu penyebab terjadinya kematian atlet beladiri yang terjadi karena faktor eksternal adalah karena *camp* atau sasana beladiri yang dalam hal ini diwakili oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas atlet beladiri tersebut terlalu memaksakan kehendak mereka kepada atlet yang belum siap bertanding baik dari segi fisik dan teknik untuk mengikuti sebuah pertandingan beladiri. Hal ini dapat dilakukan dengan memalsukan rekor pertandingan yang telah dijalani oleh seorang atlet. Perbuatan tersebut tentu saja merupakan sebuah tindakan melalaikan kewajiban yang telah dilakukan oleh seorang manajer sasana beladiri dengan mengesampingkan keselamatan atlet beladiri yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sehingga berpotensi untuk membahayakan nyawa atlet beladiri.¹⁴

Apabila telah terbukti bahwa seorang manajer sasana beladiri melakukan tindakan kelalaian dengan tidak melakukan kewajibannya untuk menjamin keselamatan seorang atlet dengan memalsukan rekor pertandingan atlet, maka atas perbuatan tersebut seorang manajer sasana beladiri dapat dijerat dengan Pasal 359 Jo. Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Apabila kelalaian dalam menentukan kelayakan seorang atlet untuk mengikuti sebuah pertandingan dilakukan oleh pelatih dan manajer secara bersama, maka pasal yang dapat dituntut adalah Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP. Pasal 55 KUHP

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/Pid/2023 tanggal 22 februari 2023 tentang Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Korban Meninggal (Mahkamah Agung), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf8481880a4ba8950303932363435.html>.

¹³ Lisa Aisa Lusiana Posumah, "TANGGUNG JAWAB PELATIH OLAH RAGA BELA DIRI ATAS KEALPAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PELATIHAN (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 221 K/PID/2023)," LEX CRIMEN 12, no. 5 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/59180>.

¹⁴ Umar Hadi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara," *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 1 No. 1 (2015): 140–41.

ini menjelaskan mengenai suatu perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan mungkin pula dapat dilakukan oleh banyak orang yang dilakukan pada waktu yang sama atau pada waktu yang berbeda. Dengan kata lain, beberapa orang dapat terlibat dalam melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain disebut sebagai penyertaan atau turut serta atau bisa disebut juga sebagai *Deelneming*.¹⁵

Dalam kasus kematian atlet beladiri, pemberlakuan Pasal 359 KUHP Jo. 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana apabila pelatih sebagai seseorang yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan atlet dalam hal teknis, latihan, dan seseorang yang paham mengenai kondisi fisik atlet mengetahui bahwa sebenarnya kondisi atlet tidak memungkinkan untuk mengikuti pertandingan tetapi tetap memaksakan kehendaknya agar atlet tersebut tetap dapat mengikuti pertandingan dengan meminta kepada manajer sasana beladiri untuk tetap memberikan surat layak tanding atau memalsukan rekor pertandingan atlet, yang sudah diketahui bersama bahwa tindakan tersebut dapat membahayakan kondisi atlet selama pertandingan berlangsung.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelatih dan manajer sasana beladiri ini masuk dalam pengklasifikasian bentuk penyertaan *Doen Pleger*, yakni bentuk penyertaan yang didalamnya terdapat orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), yang dalam hal ini adalah seorang pelatih dan juga terdapat orang yang disuruh (*Pleger*) yang dalam hal ini adalah seorang manajer sasana beladiri yang diminta untuk melakukan suatu tindak pidana. Pelatih dalam hal ini adalah seseorang yang menyuruh melakukan (*Doen pleger*) secara tidak langsung juga turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh manajer sasana beladiri sebagai alat dalam menjalankan tindak pidana tersebut.¹⁶

4. Lawan tanding

Lawan tanding merupakan seseorang yang berpotensi besar untuk menyebabkan seseorang mendapatkan cedera karena adanya kontak fisik yang sangat *intens*. Terjadinya cedera pada saat bertanding dapat karena tindakan kesengajaan maupun tidak kesengajaan dari lawan tandingnya. Tindakan kesengajaan yang dapat menyebabkan seorang atlet cedera adalah sebuah tindakan

¹⁵ Tinton Abadi, Rodrigo F. Elias, dan Tonny Rompis, “Pemidanaan bagi penganjur tindak pidana korupsi menurut Pasal 55 KUHP”, Lex Crimen Vol. X / No. 7 / Juni / 2021 t.t., 1.

¹⁶ *Ibid.*, 18.

berlebihan yang dikeluarkan oleh lawan tanding seperti memukul secara berlebihan pada bagian-bagian tubuh yang dilarang, karena tidak dapat pula dipungkiri beberapa atlet memiliki niat buruk untuk membuat lawan tandingnya tidak berdaya lagi meskipun harus menggunakan teknik-teknik yang ilegal, hal ini harus menjadi perhatian karena dapat membahayakan keselamatan dan jiwa atlet.

Meskipun tidak ada seorangpun yang ingin melihat kematian pada seorang atlet, tetapi hal tersebut tentu saja tidak dapat dihindari, sebagai contoh adalah kasus kematian petinju Farhat Mika Rahel Riyanto, petinju cilik berusia 15 tahun yang sedang berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV JATIM) 2023 yang harus kehilangan nyawanya setelah pertandingan tersebut dengan ditemukannya pendarahan otak.¹⁷ Selain itu, kematian petinju *professional* asal kota Malang, Hero “*The Lion*” Tito yang sedang bertanding pada *Holywing Sport Show* (HSS) juga cukup menggemparkan masyarakat, ia dinyatakan meninggal setelah dinyatakan kalah secara TKO (*Technical Knockout*) dari lawannya.¹⁸

Meskipun lawan tanding merupakan orang yang berpotensi besar untuk menimbulkan cedera yang bisa berujung pada kematian, namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tidak mengenal pertanggungjawaban pidana terhadap lawan tanding sehingga kematian dalam suatu pertandingan beladiri tidak menimbulkan akibat hukum pada lawan tanding. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai perkelahian tanding atau duel sebagaimana disebutkan dalam Pasal 182 KUHP sampai dengan 186 KUHP, namun sama seperti dalam undang-undang keolahragaan, pasal tersebut tidak dapat diberlakukan untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana atas kematian seorang atlet beladiri dalam sebuah pertandingan resmi. Pasal 182 KUHP sampai dengan 186 KUHP mengatur mengenai perkelahian satu lawan satu yang dilakukan di luar cara-cara resmi. Perkelahian tanding sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tentu saja berbeda dengan pertandingan beladiri, perbedaan yang jelas terlihat adalah dari segi

¹⁷ “Kronologi Kematian Petinju Farhat Mika Rahael Riyanto Usai Bertanding di Porprov Jawa Timur | tempo.co,” Tempo, 13 September 2023, <https://www.tempo.co/olahraga/kronologi-kematian-petinju-farhat-mika-rahael-riyanto-usai-bertanding-di-porprov-jawa-timur-144633>.

¹⁸ “Kronologi Petinju Hero Tito Meninggal Setelah Koma 5 Hari,” olahraga, diakses 27 September 2025, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20220303201332-178-766450/kronologi-petinju-hero-tito-meninggal-setelah-koma-5-hari>.

tujuan seseorang melakukan kegiatan tersebut, dalam sebuah pertandingan beladiri tujuan seseorang melakukan perkelahian adalah untuk mendapatkan sebuah prestasi. Pasal 182 KUHP sampai dengan 186 KUHP dibuat untuk menjerat para pelaku perkelahian tanding ilegal karena perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar norma umum serta dilakukan diluar aturan resmi yang dapat berpotensi untuk membahayakan keselamatan para pihak yang terlibat.

Dalam olahraga beladiri, melakukan serangan baik pukulan dan tendangan ke arah lawan merupakan hal yang lumrah terjadi dan tidak dapat dipisahkan karena merupakan bagian dari teknik dasar yang digunakan untuk mencapai kemenangan dalam sebuah pertandingan. Namun, apakah dengan adanya alasan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) berkenaan dengan kecelakaan dalam sebuah olahraga beladiri. Berkenaan dengan hal ini yaitu suatu alasan penghapus pidana diluar undang-undang atau alasan penghapusan pidana tidak tertulis yang disebut sebagai “Persetujuan” (*consent*) atau “izin”.

J.M Van Bemmelen menulis bahwa, izin dari orang yang dirugikan hanya dalam beberapa peristiwa tertentu dapat merupakan dasar penghapusan pidana bagi perbuatan yang diancam dengan pidana. Dalam hal penganiayaan misalnya, dalam pelajaran olahraga tinju atau dalam pertandingan tinju, izin dari orang yang bersangkutan merupakan dasar penghapusan pidana. J.M Van Bemmelen menyebut sebagai contoh dalam latihan tinju atau pertandingan tinju, dimana para pihak dipandang telah saling memberikan izin untuk memukul sehingga sekalipun ada yang cedera, tidak ada perbuatan penganiayaan dalam latihan dan pertandingan tinju tersebut. Tetapi sebagaimana dikatakan J.M Van Bemmelen, izin dari orang yang dirugikan hanya dalam beberapa peristiwa tertentu dapat merupakan dasar penghapusan pidana bagi perbuatan yang diancam dengan pidana. Jadi, tidak dalam semua izin itu dapat menjadi alasan penghapusan pidana. Contohnya, Pasal 344 KUHP yang menentukan bahwa, barangsiapa merampas nyawa seseorang atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dalam hal ini, perampasan nyawa dilakukan atas permintaan tegas dan jelas dari orang itu sendiri. Tentang hal ini dikatakan pula oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa “Nyawa orang manusia oleh hukum dilindungi terhadap usaha orangnya sendiri untuk dibunuh. Ini menandakan bahwa penghargaan hukum terhadap nyawa seseorang terlepas dari

kepentingan orang itu sendiri”. Ketentuan Pasal 344 KUHP menunjukkan bahwa KUHP melindungi nyawa seseorang sekalipun orang itu sendiri sudah tidak menghendaki nyawa. Jadi, persetujuan atau izin (*consent*) hanya berlaku untuk pemukulan yang menimbulkan cedera tetapi bukan merupakan izin untuk perampasan nyawa.¹⁹

Jika dikembalikan pada tujuan olahraga, baik dalam segi olahraga *amateur* maupun olahraga *professional* yakni untuk memperoleh sebuah prestasi ataupun pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga, maka sebisa mungkin dihindari pelaksanaan olahraga hingga tercabutnya nyawa seseorang. Untuk itu, pemerintah membentuk suatu badan yang menjalankan fungsi pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga *professional* Indonesia. Pembentukan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor : Per - 0342.J/Menpora/IX/2009 tentang Badan Olahraga *Professional* Indonesia (BOPI)²⁰, yang disebutkan dalam Pasal 4 memiliki fungsi untuk :

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga *professional* melalui pembinaan peningkatan sarana dan prasarana dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan olahraga *professional* melalui penegakan hukum dan penerapan sanksi, pemberian advokasi dan upaya keselamatan bagi pelaku olahraga *professional*;
- c. Pengkajiann dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan melalui penyusunan program, kerjasama, bisnis dan evaluasi;
- d. Penyiapan standar, norma, prosedur, dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga

¹⁹ Lisa Aisa Lusiana Posumah, “TANGGUNG JAWAB PELATIH OLAH RAGA BELA DIRI ATAS KEALPAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PELATIHAN (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 221 K/PID/2023),” LEX CRIMEN 12, no. 5 (2024): 9, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/59180>.

²⁰ S. H, Diana Kusumasari. “Pertanggungjawaban Pidana Kematian Petinju Karena Bertanding | Klinik Hukumonline,” diakses 10 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/petinju-yang-mati-karena-bertanding-cl5246/>.

professional melalui penyusunan perangkat lunak dan pengelolaan sistem informasi;

- e. Pelaksanaan administrasi oleh Badan Olahraga *professional* Indonesia.

Dalam sebuah pertandingan beladiri, terdapat aturan-aturan yang wajib ditaati oleh semua pihak. Contohnya, aturan-aturan dalam beladiri *Mixed Martial Art* (MMA) sebagaimana dijelaskan dalam *Technical Handbook* Ikatan Beladiri Campuran Amatir *Mixed Martial Art* (IBCA MMA) mengikuti regulasi IMMAF (*International Mixed Martial Arts Federation*) 2020, diantaranya adalah :

- a. Peserta mengikuti pertandingan sesuai kelas yang dipertandingan, diantaranya adalah kelas-kelas :
 - 1) Strawweight : -52,2 kg / 115 lbs.
 - 2) Flyweight : -56,7 kg / 125 lbs.
 - 3) Bantamweight : -61,2 kg / 135 lbs.
 - 4) Featherweight : -65,8 kg / 145 lbs.
 - 5) Lightweight : -70,3 kg / 155 lbs.
 - 6) Super Lightweight : -74,8 kg / 165 lbs.
 - 7) Super Welterweight : -79,4 kg / 175 lbs.
 - 8) Middle Lightweight : -83,9 kg / 185 lbs.
 - 9) Super Middleweight : -88,4 kg / 195 lbs.
 - 10) Light Heavyweight : -93 kg / 205 lbs.
 - 11) Heavyweight : -97 kg / 215 lbs.
 - 12) Super Heavyweight : +97 kg / +215 lbs.
- b. Menaati seluruh peraturan pertandingan, diantaranya :
 - 1) Diperbolehkan menggunakan segala macam serangan pukulan dan tendangan,
 - 2) Serangan menggunakan lutut (*Knee*) hanya mengarah pada tubuh lawan, dan dilarang mengarah ke kepala lawan,

- 3) Dilarang menggunakan serangan siku (*Elbow*) baik ke tubuh maupun ke kepala lawan,
 - 4) Ketika lawan berada di posisi bawah, yaitu ketika bagian tubuhnya selain telapak tangan dan telapak kakinya menyentuh matras, maka dilarang untuk menyerang menggunakan kaki dan hanya boleh menggunakan serangan pukulan,
 - 5) Diperbolehkan menggunakan segala jenis teknik kuncian, kecuali kuncian persendian kecil (*wrist lock*), kuncian persendian kaki (*heel hook, toe hold*) dan kuncian pada ruas bagian belakang (*twister, neck crank, can opener, sit through crucifix*) serta dilarang menggunakan serangan yang dapat memberikan tekanan pada leher atau tulang belakang,
 - 6) Teknik bantingan *Suplex* dan *Slam* diperbolehkan, asal tidak mengarahkan langsung kepala lawan ke matras,
 - 7) Diperbolehkan untuk menggunakan seluruh teknik tangkapan, lemparan, bantingan kecuali yang berpotensi untuk menancapkan kepala lawan ke matras.
- c. Peserta dianggap melakukan pelanggaran apabila :
- 1) Menyerang menggunakan kepala (*headbutt*);
 - 2) Mencungkil mata dalam bentuk apapun;
 - 3) Menggigit dan meludahi lawan;
 - 4) Mengaitkan jari kedalam mulut lawan;
 - 5) Menarik rambut;
 - 6) Menancapkan kepala atau leher lawan (*pile-driving*);
 - 7) Melakukan serangan pada area tulang belakang;
 - 8) Melakukan pukulan atau mencengkeram tenggorokan;
 - 9) Merentangkan jari-jari ke arah wajah atau mata lawan;

- 10) Serangan siku yang mengarah ke bawah;
- 11) Serangan selangkangan dalam bentuk apapun;
- 12) Menendang atau melakukan serangan lutut (*knee*) ke kepala lawan yang sudah di bawah (*soccer kick*);
- 13) Menginjak lawan yang berada di bawah (*stomping kick*);
- 14) Menarik *gloves*, celana, *shine guard* dan *rash guard* lawan;
- 15) Memegang atau meraih pagar dengan jari tangan atau kaki;
- 16) Menarik sendir kecil lawan;
- 17) Melempar lawan ke luar *cage*;
- 18) Dengan sengaja memasukkan jari ke segala jenis lubang yang ada di tubuh lawan;
- 19) Mencakar, mencubit, dan memelintir daging;
- 20) *Stalling* (menghindari kontak fisik atau mengulur-ngulur waktu dengan sengaja, menjatuhkan *mouthguard* / *gumshield*, dan berpura-pura cedera);
- 21) Mengeluarkan kalimat kasar di area pertandingan;
- 22) Mengabaikan instruksi wasit dan tidak memperdulikan arahan wasit;
- 23) Perilaku tidak sportif yang menyebabkan cedera pada lawan;
- 24) Menyerang lawan setelah bel tanda berakhirnya pertandingan;
- 25) Menyerang lawan pada saat istirahat;
- 26) Menyerang lawan yang berada di luar perlindungan pengawasan wasit;
- 27) Intervensi atau provokasi atau sikap berlebihan dari *corner* atau kubu lawan;
- 28) Mengoleskan benda asing pada kepala atau badan untuk memperoleh keuntungan.²¹

Apabila peserta terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran diatas, maka wasit selaku pemimpin pertandingan wajib memberikan peringatan kepada atlet, dan apabila setelah peringatan

²¹ Ikatan Beladiri Campuran Amatir *Mixed Martial Arts, Technical handbook* (Jakarta : IBCA MMA, 2025).

diberikan masih terulang pelanggaran yang sama, wasit berhak untuk memberikan sanksi dengan aturan yang berlaku.

5. Penyelenggara Pertandingan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam Pasal 103, menjelaskan bahwa, penyelenggara pertandingan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi persyaratan teknis penyelenggaraan pertandingan sesuai dengan aturan masing-masing cabang olahraga beladiri, serta memastikan kesehatan, keselamatan, keamanan dan kepentingan publik pada saat dilaksanakannya pertandingan.

Selain mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab, undang-undang keolahragaan juga mengatur mengenai ancaman pidana apabila seorang penyelenggara pertandingan melanggar kewajiban-kewajiban sebagaimana telah disebutkan diatas dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak satu milyar rupiah. Pasal ini merupakan satu-satunya pasal dalam undang-undang keolahragaan yang mengatur mengenai ancaman pidana dan pula dalam undang-undang ini hanya mengenal adanya ancaman pidana bagi penyelenggara pertandingan saja.²²

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan bahwa seseorang yang bertindak sebagai penyelenggara pertandingan dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 103 ayat (1) *juncto* Pasal 52 yang mengatur bahwa penyelenggara pertandingan yang melanggar aturan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 52 dapat dikenakan denda dan hukuman penjara. Oleh karena itu, jika terdapat seorang atlet mengalami cedera serius bahkan kematian selama pertandingan, maka jika terbukti bahwa penyelenggara pertandingan tidak memenuhi salah satu syarat yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mereka dapat dikenakan ancaman pidana. Dan di sisi lain, penyelenggara pertandingan tidak dapat dikenakan ancaman pidana apabila jika mereka telah memenuhi semua syarat yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Keolahragaan.

²² Wiraatmaja Lookman, "Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pidana Atas Kematian Atlet Tinju Dalam Pertandingan," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 6 (2024): 7, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6.15387>.

Adapun syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan adalah bahwa penyelenggara kejuaraan olahraga memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh persyaratan teknis kecabangan olahraga, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik. Syarat-syarat tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak boleh ada satupun yang diabaikan demi menjamin keamanan dan keselamatan para pihak yang terlibat.

B. Pengaturan Tentang Perlindungan Keselamatan Atlet Beladiri Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan adalah untuk meningkatkan prestasi olahraga, mendorong partisipasi masyarakat dalam berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan menciptakan sistem olahraga yang *professional*, inklusif dan berkelanjutan.²³ Pentingnya keselamatan, kesehatan dan kemanusiaan dalam setiap kegiatan olahraga sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai suatu pertanggungjawaban hukum jika terjadi pelanggaran dalam setiap kegiatan olahraga. Melalui perencanaan yang cermat dan sistematis, peraturan ini bertujuan untuk memperkuat industri olahraga dengan tujuan agar masyarakat dan pemerintah dapat membangun sistem yang mendukung atlet dan *professional* olahraga dimana kesejahteraan dan prestasi atlet menjadi fokus utama. Hal ini lah sesuai yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (5) huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.²⁴

Kepelatihan olahraga, pengembangan olahraga, penyelenggaraan kejuaraan olahraga serta perlindungan terhadap pegiat olahraga merupakan empat pilar utama yang diatur oleh Undang-Undang Keolahragaan. Topik utama pembahasan dalam konteks ini adalah masalah perlindungan bagi atlet *amateur* maupun *professional*. Setiap atlet berhak atas keselamatan, kesehatan, dan perlindungan hukum saat berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, baik selama sesi latihan, kompetisi, maupun laga uji coba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Keolahragaan ini.

²³ Muhammad Rahid Dhaifullah, "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Kejuaraan Olahraga Pencak Silat Terhadap Atlet yang Mengalami Luka Berat Saat Bertanding Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Studi Kasus Pada Anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia Cabang Jember)" (Jember : Universitas Negeri Jember, 2024) t.t., 29.

²⁴ Ajeng Nadia Putri dan Aliesa Amanita, "Responsibility Of The Local Government Towards Fulfilling The Welfare Rights Of Achieving Athletes In Purwakarta District," Jurnal Mahasiswa Hukum, t.t., 3–7.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menempatkan penekanan yang kuat pada nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan, dan kesehatan dalam melakukan kegiatan olahraga. Para pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan olahraga. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan industri olahraga melalui perencanaan yang cermat dan sistematis. Fokus utama adalah peningkatan kesejahteraan atlet dengan tujuan agar pemerintah dan masyarakat dapat membangun sistem yang mendukung para atlet dalam meningkatkan prestasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tidak hanya melindungi keselamatan fisik atlet saja tetapi juga mengatur mengenai jaminan sosial dan kesejahteraan, serta memastikan perlindungan medis dan bantuan pasca cedera bagi atlet. Undang-undang keolahragaan juga secara eksplisit mengatur mengenai hak dan kewajiban atlet, pelatih, penyelenggara kejuaraan olahraga dan pemerintah yang memiliki tanggung jawab utama dalam menetapkan sistem olahraga nasional.

Untuk meningkatkan prestasi atlet tanpa mengorbankan kesehatan fisik maupun emosional mereka, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menempatkan penekanan yang kuat pada pemenuhan hak-hak atlet atas keamanan, bimbingan, pelatihan dan fasilitas yang memadai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (2). Selain hak-hak sebagaimana telah disebutkan, Pasal 99 undang-undang keolahragaan juga mengatur hak-hak atlet terkait penghargaan atas prestasi, asuransi kesehatan, beasiswa pendidikan, tunjangan, maupun ganti rugi dalam hal cedera sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan dari negara.²⁵ Kesejahteraan para atlet dijamin oleh jaminan sosial, atlet berhak atas jaminan sosial nasional, jaminan ketenagakerjaan, tunjangan dan beasiswa pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.²⁶

Selain hak-hak yang telah disebutkan diatas, terdapat juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang atlet, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa setiap olahragawan berkewajiban untuk menjunjung tinggi norma dan nama baik bangsa, menjunjung tinggi

²⁵ Adv Talitha Judith Almira S.H, "Perlindungan Kesejahteraan bagi Atlet di Indonesia | Klinik Hukumonline," 26 September 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-kesejahteraan-bagi-atlet-di-indonesia-lt6512b1de18f88/>.

²⁶ "BPJS Ketenagakerjaan Lindungi 95 Atlet Pencak Silat," diakses 10 Oktober 2025, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28621/BPJS-Ketenagakerjaan-Lindungi-95-Atlet-Pencak-Silat>.

sportivitas, menaati setiap peraturan dan kode etik cabang olahraga beladiri yang diikuti, menjaga kerukunan masyarakat serta turut serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Disamping itu, atlet juga memiliki kewajiban dalam perlindungan keselamatan untuk :

1. Mematuhi aturan dan peraturan olahraga;
2. Menggunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai aturan cabang olahraga yang digeluti;
3. Menjaga kesehatan dan kebugaran fisik;
4. Menjaga sikap sportivitas dan menghindari sikap agresifitas yang tidak perlu;
5. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan mematuhi prosedur keselamatan;
6. Menghormati keputusan pelatih dan wasit;

Organisasi cabang olahraga beladiri dan penyelenggara pertandingan beladiri menjadi penanggung jawab utama atas keselamatan atlet selama mengikuti kegiatan olahraga. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 mewajibkan penyelenggara untuk menjamin keamanan peralatan dan infrastruktur, Menyediakan area yang aman, peralatan yang sesuai standar, tersedianya tenaga medis dan prosedur keselamatan merupakan bagian dari kewajiban ini, jika kewajiban tersebut tidak dijalankan maka penyelenggara pertandingan dapat dituntut secara pidana atas kelalaian yang diperbuat.

Organisasi cabang olahraga juga memiliki kewajiban untuk menetapkan standar kompetisi, aturan keselamatan dan kode perilaku serta memiliki kewajiban untuk mengawasi pejabat pertandingan, pelatih dan wasit dalam kapasitasnya sebagai fasilitas pelatihan, tanggungjawab ini diperlukan untuk menyediakan lingkungan olahraga yang kompetitif dan aman bagi atlet.

Selain membahas mengenai hak dan perlindungan atlet, dalam undang-undang ini juga membahas mengenai cara penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana. Sebagaimana disebutkan dalam BAB XX Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa upaya penyelesaian sengketa olahraga diselesaikan melalui musyawarah mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Beladiri dan dilanjutkan menggunakan cara mediasi dan konsiliasi yang difasilitasi oleh pemerintah apabila cara pertama tidak menemukan titik terang.

Terdapat tiga badan arbitrase di Indonesia yang khusus menangani sengketa olahraga, diantaranya adalah *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) yang khusus menangani sengketa sepak bola yang baru saja didirikan pada tahun 2019, yang kedua adalah Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) yang didirikan dan diatur dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI, dan yang terakhir adalah Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) yang didirikan oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI).²⁷

Panitia penyelenggara pertandingan bertanggung jawab penuh atas kenyamanan dan keamanan selama proses pertandingan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Bab XXI Pasal 103 angka (1), (2) dan (3) dan panitia penyelenggara pertandingan beladiri dapat dijerat dengan tuntutan pidana apabila seorang atlet yang sedang mengikuti pertandingan tewas akibat kesalahan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pertandingan berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tidak mengenal adanya suatu konsekuensi hukum bagi lawan tanding ketika seorang atlet meninggal dunia selama pertandingan berlangsung, karena Pasal 103 undang-undang keolahragaan tidak mengenal tanggung jawab pidana bagi seorang atlet. Namun, bagi penyelenggara pertandingan beladiri yang melanggar Pasal 52 undang-undang keolahragaan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 103 ayat 1. Pasal 182 sampai dengan 186 KUHP tidak berlaku terhadap kematian seorang atlet beladiri selama kompetisi berlangsung, karena kompetisi beladiri merupakan kegiatan olahraga yang diatur oleh undang-undang keolahragaan, dan juga atlet beladiri serta organisasi cabang olahraga beladiri wajib untuk melakukan atau mengikuti kegiatan kompetisi untuk mencapai tujuan olahraga. Atlet dan organisasi cabang olahraga beladiri hanya tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 103 undang-undang keolahragaan.²⁸

Peraturan hukum yang mengatur mengenai olahraga diterapkan berbeda dalam beberapa hal yang dianggap penting, dengan kata lain perbedaan-perbedaan ini adalah bahwa beberapa pihak berpendapat bahwa hukum diluar undang-undang keolahragaan dapat diterapkan dalam kasus kecelakaan atau pelanggaran. Mereka mengutip argumen seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang didirikan atas dasar hukum, maka setiap orang yang dianggap melanggar hukum dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan pasal dan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, menurut pandangan yang kedua adalah

²⁷ Aldorino S M Wowiling dkk., "PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN", Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, 13, no. 01 (2024): 1–4.

²⁸ Lookman, "Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pidana Atas Kematian Atlet Tinju Dalam Pertandingan." Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 9, 2024, 1.

sebagian orang berpendapat bahwa dalam hal terjadi pelanggaran atau kecelakaan yang terjadi selama kompetisi olahraga berlangsung, maka hukum atau sanksi yang berlaku adalah yang berlaku dan telah ditentukan oleh aturan yang ditetapkan oleh organisasi olahraga yang bersangkutan.²⁹

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa asas *Lex Sportiva* merupakan sebuah prinsip hukum yang berlaku dalam bidang olahraga. Prinsip ini menyatakan bahwa ketika ada suatu kasus yang timbul selama kegiatan olahraga sebaiknya ditangani secara mandiri oleh organisasi olahraga yang bersangkutan dan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Prinsip asas *Lex Sportiva* ini bersifat otonom dan independen dalam semua kasus dalam dunia olahraga. Oleh karena itu, *Lex Sportiva* dapat berfungsi sebagai peraturan yang dapat diterapkan secara langsung dengan mengesampingkan hukum dan peraturan lain jika terjadi pelanggaran aturan dalam dunia olahraga. Namun, prinsip ini tetap terkait dengan *Lex Sportiva* dalam arti bahwa penerapannya dalam semua cabang olahraga tetap harus mematuhi aturan sistem hukum nasional.³⁰

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menempatkan keselamatan atlet sebagai hal terpenting dalam setiap kegiatan olahraga beladiri. Upaya perlindungan keselamatan atlet dalam undang-undang ini dapat berupa penyediaan jaminan kesehatan, tersedianya tenaga dan fasilitas medis, penegakan standar keamanan yang ketat serta tanggung jawab para pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

1. Penelitian tentang pertanggungjawaban pidana atas kematian dalam olahraga beladiri dari sudut pandang hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kematian dapat menjadi resiko dalam olahraga, hal tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum jika terdapat pelanggaran keselamatan dan kelalaian. Kegiatan olahraga diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menempatkan tanggung jawab pada penyelenggara pertandingan, federasi olahraga, dan pemerintah berdasarkan keselamatan dan perlindungan atlet. Meskipun tanggung jawab pidana

²⁹ Rizky Maulana Hakim dan Bambang Suheryadi, "Kealpaan Yang Berakibat Luka Berat Dan Kematian Pada Sebuah Pertandingan Olahraga," *Jurist-Diction* 7, no. 4 (2024): 733–52, <https://doi.org/10.20473/jd.v7i4.64460>.

³⁰ *Ibid.*, 8–10.

bukan menjadi fokus utama, penting untuk memastikan apakah kematian atlet disebabkan oleh kelalaian, seperti kurangnya pengawasan medis atau pelanggaran aturan.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa atlet beladiri yang meninggal dunia saat sedang berkompetisi dapat dijerat dengan tuntutan pidana jika kematiannya disebabkan oleh kegiatan ilegal. Meskipun terdapat risiko yang terkait dengan kompetisi beladiri, tidak semua risiko dianggap dapat ditoleransi. Pelaku dapat dijerat dengan tuntutan pidana jika kematian terjadi akibat pelanggaran yang disengaja terhadap peraturan kompetisi atau kelalaian yang sangat serius.

SARAN

1. Bagi para pelaku olahraga dan para pihak yang terlibat diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum serta mematuhi standar keselamatan dan etika berolahraga mengingat cabang olahraga beladiri adalah cabang olahraga dengan risiko yang tinggi guna meminimalisir risiko yang terjadi. Setiap tindakan yang dilakukan dalam sebuah pertandingan harus selalu berada dalam batasan aturan yang telah ditetapkan, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan perlindungan terhadap keselamatan sesama olahragawan.
2. Bagi para aparat penegak hukum dalam menangani kasus kematian atlet khususnya pada cabang olahraga beladiri diperlukan penilaian secara objektif dan proporsional dengan membedakan apakah kematian tersebut terjadi akibat oleh risiko yang wajar ataukah oleh perbuatan pidana yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian. Selain itu, penting pula untuk menyusun pedoman penerapan hukum pidana dalam konteks olahraga agar dapat menciptakan kepastian hukum tanpa menghambat perkembangan dunia olahraga.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor : Per - 0342.J/Menpora/IX/2009 tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).

JURNAL DAN SKRIPSI

Ajeng Nadia Putri dan Aliesa Amanita, “Responsibility Of The Local Government Towards Fulfilling The Welfare Rights Of Achieving Athletes In Purwakarta District,” Jurnal Mahasiswa Hukum

Aldorino S M Wowiling dkk., “*PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN*”, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, 13, no. 01 (2024): 1–4.

Anugerah Rizki Akbari, “*Anotasi Putusan Perkara Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian*”, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI - FHUI), 2015, t.t., 20.

Hidayat Humaid dan Tirto Apriyanto, “Pelatihan Penanganan Cedera Di Lapangan Bagi Tenaga Kesehatan Olahraga Jakarta”, Jurnal Universitas Negeri Jakarta, 2023.

Ikatan Beladiri Campuran Amatir *Mixed Martial Arts, Technical handbook* (Jakarta : IBCA MMA, 2025).

Imam Suyudi, Sahabuddin, dan Herman H, “Sosialisasi Jenis Cedera dan Cara Penanganannya Pada Cabang Olahraga Beladiri Atlet PPLP Provinsi Sumatera Selatan,” Jurnal Aksa Raga Vol. 4 No. 2 (2022)

Lisa Aisa Lusiana Posumah, “TANGGUNG JAWAB PELATIH OLAH RAGA BELA DIRI ATAS KEALPAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PELATIHAN (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 221 K/PID/2023),” *LEX CRIMEN* 12, no. 5 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/59180>.

Malik al asytar, “pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju pada saat bertanding akibat kealpaan perangkat pertandingan,” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, 13, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20128/SKRIPSI%20MALIK%20AL%20ASYTAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Muhammad Rahid Dhaifullah, “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Kejuaraan Olahraga Pencak Silat Terhadap Atlet yang Mengalami Luka Berat Saat Bertanding Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Studi Kasus Pada Anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia Cabang Jember)” (Jember : Universitas Negeri Jember, 2024)

Noer Musdalifah Agustin, “Urgensi Pengaturan Keselamatan Atlet Pencak Silat Untuk Mencegah Cedera Berat Atau Mengakibatkan Kematian Pada Saat Bertanding,” *Journal of Native Legal Research* 1, No. 1 (2024).

Umar Hadi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2015): 135, <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.129-167>.

Rizky Maulana Hakim dan Bambang Suheryadi, “Kealpaan Yang Berakibat Luka Berat Dan Kematian Pada Sebuah Pertandingan Olahraga,” *Jurist-Diction* 7, no. 4 (2024): 733–52, <https://doi.org/10.20473/jd.v7i4.64460>.

Tinton Abadi, Rodrigo F. Elias, dan Tonny Rompis, “Pemidanaan bagi penganjur tindak pidana korupsi menurut Pasal 55 KUHP”, *Lex Crimen* Vol. X / No. 7 / Juni / 2021 t.t., 1.

Wiraatmaja Lookman, “Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pidana Atas Kematian Atlet Tinju Dalam Pertandingan,” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 6 (2024): 7, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6.15387>.

INTERNET

Adv Talitha Judith Almira S.H, “Perlindungan Kesejahteraan bagi Atlet di Indonesia | Klinik Hukumonline,” 26 September 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-kesejahteraan-bagi-atlet-di-indonesia-lt6512b1de18f88/>.

“BPJS Ketenagakerjaan Lindungi 95 Atlet Pencak Silat,” diakses 10 Oktober 2025, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28621/BPJS-Ketenagakerjaan-Lindungi-95-Atlet-Pencak-Silat>.

“Kronologi Kematian Petinju Farhat Mika Rahael Riyanto Usai Bertanding di Porprov Jawa Timur | tempo.co,” Tempo, 13 September 2023, <https://www.tempo.co/olahraga/kronologi-kematian-petinju-farhat-mika-rahael-riyanto-usai-bertanding-di-porprov-jawa-timur-144633>.

“Kronologi Petinju Hero Tito Meninggal Setelah Koma 5 Hari,” olahraga, diakses 27 September 2025, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20220303201332-178-766450/kronologi-petinju-hero-tito-meninggal-setelah-koma-5-hari>.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/Pid/2023 tanggal 22 februari 2023 tentang Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Korban Meninggal (Mahkamah Agung), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf8481880a4ba8950303932363435.html>.

S. H, Diana Kusumasari. “Pertanggungjawaban Pidana Kematian Petinju Karena Bertanding | Klinik Hukumonline,” diakses 10 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/petinju-yang-mati-karena-bertanding-cl5246/>.